

Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam : Telaah Penalaran *Bayani* dan *Maqasid Syariah

Syafruddin Syam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Seva Maya Sari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : sevamayasari@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Bullying is an aggressive act that is carried out repeatedly due to an imbalance of power and intentionally to hurt others either physically or mentally. In positive law, even though the word bullying is not regulated, law enforcers can draw from other forms of bullying in imposing sanctions. Islam as a religion that is *rahmatan lil'alamin* has sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith, which in this case are sources in establishing law. So the authors are interested in exploring further the views of Islamic law regarding bullying with *bayani* and *maqasid Sharia* studies. This research is library research and normatively this type of legal research is also called doctrinal legal research. The results of this study indicate that bullying is classified as a criminal act or in Islamic law is known as *jarimah* and can be given punishment (*Uqubat*). Basically bullying with the meaning of making fun of, mocking, humiliating and humiliating as *Bayani* examines in Surah Al Hujarat verse 11, *Uqubat ta'zir* can be given, the amount of which is determined by the authorities or judges because there is no detailed regulation regarding the amount of punishment given to actions that are included in the *ta'zir jarimah*. The purpose of the ban on bullying in the study of Islamic *maqasid* includes *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql*, *hifz nasl* and *hifz mall*. So that in life the relationship between the people and Allah SWT, and the people and the people can be well established in accordance with the demands of the *Shari'ah* for the benefit of the world and the hereafter.

Keyword : Bullying, Islamic Law, Bayani, Maqasid Sharia

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang majemuk, perbedaan merupakan hal yang biasa. Maka dari itu, setiap perbedaan hendaknya disikapi dengan pemahaman saling menghargai dan tidak mudah menilai atau menghakimi orang lain karena berbeda dengan kita. Perbedaan jika tidak disikapi dengan

saling menghargai, maka bisa menimbulkan sikap merasa paling benar, merasa paling baik dari yang lain. Dan ini tanpa disadari akan muncul sikap benci, dan biasanya dapat diekspresikan melalui perilaku negatif seperti *Bullying*. *Bullying* merupakan perilaku agresif dan negative yang disengaja dengan menggunakan ketidakseimbangan kekuatan ataupun kekuasaan.¹ Tentu bentuknya sangat beragam, mulai dari mengejek, merendahkan, meludahi, memancing, intimidasi, menendang, memukul, dan perilaku-perilaku penyerangan lainnya, yang akibatnya dapat menyakiti fisik maupun mental, bahkan dapat berujung kematian.

Di zaman sekarang ini, bullying kerap kali terjadi, baik itu dalam lingkungan sosial masyarakat, dan yang paling sering terjadi di sekolah yang tak luput dari *Bullying*. Tidak sedikit anak-anak sekolah mengalami trauma akibat perilaku bullying ini. Dan tidak sedikit juga yang sakit, cacat atau bahkan kehilangan nyawa. Tentu fenomena bullying ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah umum saja, namun sekolah-sekolah yang berbasis agama juga tidak terhindar dari bullying, justru belakangan ini malah santer terdengar berita terkait bullying di sekolah-sekolah berbasis agama.

Maka begitu bahayanya bullying ini dalam kehidupan kita, yang awalnya masyarakat hanya mengagapnya perbuatan-perbuatan sepele atau ringan, yang awalnya hanya sebatas ejek mengejek, namun dampaknya dapat merusak mental, depresi, menyakiti fisik, bahkan dapat menghilangkan nyawa,

Kata “ *Bullying*” di Indonesia dalam Undang Undang tidak diatur, maka penegak hukum dalam menyelesaikan kasus bullying, mereka harus terlebih dahulu melihat bentuk bullying tersebut untuk menjerat pelaku bullying. Apabila bullying dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur bullying dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan bullying tidak hanya terjadi pada anak, orang dewasa pun dapat mengalaminya baik itu menjadi korban ataupun pelaku. Maka selain peraturan diatas, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Hukum positif meskipun kata bullying tidak diatur, namun penegak hukum dapat menarik dari bentuk-bentuk bullying dalam pemberian sanksi. Bagaimana dengan Hukum Islam menyikapi fenomena ini. Islam sebagai agama yg rahmatan lil’alamin yang memiliki sumber hukum Islam yaitu alqur’an dan Hadis, yang dalam hal ini merupakan sumber dalam menetapkan hukum. Maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terkait bullying dengan telaaah bayani dan maqasid Syariah. Dan Penelitian ini merupakan

¹ Nissa Adilla, *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar di sekolah Menengah Atas Pertama*, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No.1 : 2009,h.5

penelitian study Pustaka (*Library Research*) dan merupakan penelitian normative yang dalam penelitian hukum disebut penelitian hukum doktrinal. Sumber-sumber data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang diolah melalui analisis isi (content analysis) dan dikaitkan dengan isu yang berkembang.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Bentuk Bullying

Bullying asal katanya dari Bahasa Inggris yaitu “bull” yang memiliki arti banteng. Secara bahasa “Bully” artinya penggerak, atau disebut juga orang yang suka mengganggu yang lemah. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, bullying disebut dengan “menyakat” yang makna lainnya itu mengganggu, mengusik dan menghalangi orang lain. Menurut Ken Rigby bahwa bullying secara terminologi merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Dan tindakan ini juga dilakukan oleh orang yang lebih kuat, dan dilakukan secara berulang dengan perasaan senang serta tidak bertanggung jawab.²

Selain itu bullying juga termasuk tindakan kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi mental/psikis korban. Dan ini didasari karena adanya ketidakseimbangan kekuatan.³

Robison Kathy mengatakan bahwa bentuk bullying dapat berupa tindakan langsung secara fisik (seperti : menendang, menampar, memukul), agresi verbal (misalnya : mengejek, mengolok-olok) dan agresi non verbal (seperti memandangi sinis atau ketidaksukaan).⁴

Menurut Sejiwa, ada tiga macam bentuk bullying, yaitu⁵ :

- a. Bullying Fisik ; merupakan bentuk bullying yang terjadi kontak langsung secara fisik antara pelaku bullying dan korban bullying. Bentuk bullying fisik, misalnya : menjambak, memukul, menendang, menampar, melempar
- b. Bullying Verbal ; merupakan bentuk bullying yang dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Dengan istilah lain dapat dikatakan bullying dengan kata-kata. Bentuk bullying ini misalnya

² Ella Zain Zakiya, dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying,” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4 No.2, 2017, h.325

³ Nissa Adilla, *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar di sekolah Menengah Atas Pertama*, *Jurnal Kriminologi*, Vol.5 No.1 : 2009, h.5

⁴ Robison Kathy, *Bullies and Victims ; A Primer for Parent*, (California : National Association of School Psychologist, 2010)

⁵ Sejiwa, *Bullying : Menagatsi kekerasan di sekolah dan dilingkungan sekitar anak* (Jakarta : Grasindo, 2008), h.

- : mengejek, menjuluki yang negative, memaki, menyoraki, memfitnah, menebar gossip.
- c. Bullying Psikologis / Mental ; merupakan bentuk bullying yang dapat dilihat berdasarkan anggota badan tanpa sentuhan fisik dan kata. Misalnya : memandang penuh ancaman, memandang sinis, memalingkan wajah, mengucilkan, melototi.

B. Bullying dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kata “ Bullying” di Indonesia dalam Undang Undang tidak diatur, maka penegak hukum dalam menyelesaikan kasus bullying, mereka harus terlebih dahulu melihat bentuk bullying tersebut untuk menjerat pelaku bullying. Apabila bullying dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur bullying dalam Undang-undang NОmor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan bullying tidak hanya terjadi pada anak, orang dewasa pun dapat mengalaminya baik itu menjadi korban ataupun pelaku. Maka selain peraturan diatas, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Misalnya bullying dalam bentuk pengancaman, pemalakan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain. Maka Aturan hukum terkait bentuk bullying dalam KUHP dapat di hukum dalam Jenis Delik Aturan Hukum Terkait Ancaman Hukuman ; Perampasan Kemerdekaan Pasal 333 KUHP dengan hukuman 8-12 Tahun Penjara, Penganiayaan Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2-7 Tahun Penjara, Pemerasan Pasal 368 KUHP dengan hukuman 9 Tahun Penjara, Verbal dan Psikologis Pengancaman Pasal 369 KUHP dengan hukuman 4 Tahun Penjara, Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 KUHP dengan hukuman 1 Tahun Penjara, Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama Pasal 336 KUHP dengan hukuman 2-5 Tahun Penjara.

C. Bullying dalam persepektif Hukum Islam

Bullying yang terjadi baik itu bullying secara fisik seperti Tindakan kekerasan dengan memukul, merampas, menendang, menganiaya atau sampai melakukan pembunuhan, atau bullying verbal dengan mengejek, mengolok-olok, memberikan ancaman, dan lainnya yang mengakibatkan korban, trauma, depresi, ketakutan ataupun tertekan secara psikologi atas perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam hukum Islam, permasalahan terkait dengan hukum pidana disebut dengan fiqh jinayah, dan tindak pidana disebut dengan jarimah.

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam yaitu jarimah hudud, qisas dan takzir. ⁶Untuk jarimah hudud ini meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamar, pencurian, hirabah, pemberontakan dan riddah. Untuk jarimah qisas meliputi jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jarimah takzir, meliputi jarimah yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci oleh nash, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang berwenang.

Bullying dianggap merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah, jika memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana (jarimah) yaitu :

1. Ada nash yang melarang atau mengatur (unsur ini biasa disebut dnegan unsur formil)
 2. Ada perbuatan pidana (merupakan unsur materil)
 3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum / mukallaf (unsur moril)
- Dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka Bullying merupakan sebuah tindak pidana dan dapat diberikan sanksi (hukuman). Dan untuk dapat menentukan sanksi (uqubat) yang tepat bagi pelaku, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan akibat dari perbuatan bullying tersebut. Masuk kedalam jarimah yang mana. Dalam hukum Islam ada jarimah hudud, qisas dan takzir. Jika pelaku melakukan bullying dengan Tindakan pemerasan dan pengambilan harta benda milik korban, tentu ini dapat di beriakan sanksi jarimah hudud. Dan jika pelaku bullying melakukan dengan perbuatan penganiayaan atau bahkan pembunuhan maka dapat diberikan sanksi qisash. Namun jika pelaku bullying melakukan bullying verbal yang mengakibatkan korban dperesi, tertekan ketakutan, maka ini dapat dikenai sanksi takzir. Karena jarimah takzir terkait larangannya ada nash, namun nash tidak menjelaskannya secara terperinci apa hukumannya.

D.Larangan Bullying dalam Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah

Penalaran bayani merupakan metode berfikir yang berdasarkan pada teks al quran. Dan dengan pendekatan bayani dapat melahirkan sejumlah produk nukum islam (sering disebut fiqh islam) dan bagaimana cara

⁶ Winda Fitri dan Nadila Putri, Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) secara Online di Meda Sosial”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No.1, Februari, 2021, h.151

menghasilkan hukum tersebut (ushul fiqh) dengan berbagai variasinya. Selain itu juga menghasilkan sejumlah tafsir al quran.⁷

Secara Bahasa Maqasid Syariah memiliki arti “tujuan syariah”. Dan tujuan utama dari maqasid Syariah adalah mewujudkan kemanfaatan kemashlahatan untuk umat manusia baik itu dalam urusan di dunia maupun diakhirat. Tujuan hukum Islam tertumpu pada hal yang utama yaitu pemeliharaan lima hal penting yang berdasarkan skala prioritas, sebagai berikut :⁸

1. Menjaga agama
2. Menjaga jiwa
3. Menjaga akal
4. Menjaga keturunan
5. Menjaga harta⁹

Bullying belakangan ini marak terjadi merupakan perbuatan zalim dan salah satu bukti lunturnya akhlak mulia, cara bersikap manusia sebagai umat yang mulia dan beragama dalam masyarakat pada saat ini. Pengaturan larangan bullying dalam al quran, salahsatunya dapat dilihat dalam surat Al Hujarat ayat 11 , Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih abik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

⁷ Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.21

⁸ Muhammad Roy Purwanto, Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), h.1

⁹ Amrullah Ahamad, SF . dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema insani Press, 1996, h. 103-104

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang larangan untuk melakukan perbuatan menghina, mengolok-olok, dan merendahkan orang lain, karena yang menghina itu tidak bisa dikatakan lebih baik dari yang dihina. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah SWT secara tegas melarang umatnya untuk berperilaku dzolim.

Kandungan dalam surat al Huajarat ayat 11 menjelaskan, etika, akhlak, serta tata krama. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang seyogyanya berbuat baik terhadap sesama makhluk. Tujuan diturunkannya surat ini adalah untuk mmeberikan Pendidikan sekaligus peringatan kepada setiap muslim untuk bersikap baik dengan sesama dalam berinteraksi ataupun beribadah. Yang mana akhlaktidak hanya berlaku dalam konteks lahiriyah, namun juga berkaitan dengan batiniyah atau hati, sehingga seyogyanya seseorang menjaga perkataan agar orang lain tidak menyakiti atau menyinggung hati orang lain.¹⁰

Asbabun nuzul atau keterangna peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surat al hujarat ayat 11 adalah berkaitan dengan ucapan olokan dari Tsabit ibn Qais, salahsatu sahabat nabi Saw yang memilik kekurangan dalam hal pendengaran. Pada saat itu Tsabit ibn Qais berjalan mealngkahi beberapa sahabat untuk dapat duduk didekat nabi Saw, agar dapat mendengarkan wejangan dari nabi Saw. Ketika tsabin melangkah kemudian salah seorang sahabat menegurnya, namun tsabit marah dengan memaki dengan mengatakan jika dia si pengur adalah salah satu anak dari perempuan yang memiliki aib,dan kemudian si pengurpun merasa bahwa harga dirinya dijatuhkan. Kemudian turunlah ayat ini.

Tafsir Al Misbah mengartikan kalimat *يسخر* pada ayat 11 dengan makna mengolok-olok, menurut Quraiys Shihab arti *يسخر* bukan hanya bermakna sekedar mengolok-olok akan tetapi lebih mengarah dan menekankan pada menertawakan yang bersangkutan dengan menyebutkan kekurangan atau aib orang tersebut yang semata-mata bermaksud untuk merendahkan harga dirinya, baik dengan perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Sedangkan Ibnu Asyhur memaknai olokan pada ayat tersebut bahwa olokan yang langsung diucapkan dihadapan yang bersangkutan, baik itu dengan menggunakan isyarat, bibir, tangan ataupun ucapan yang dapat disebut sebagai olokan atau hinaan.

Pada kalimat *منهم خيرا يكونوا ان عسى* diartikan sebagai “bisa jadi mereka yang dihina itu jauh lebih baik dari mereka yang menghina” hal tersbut

¹⁰ M. Quraish Shihab, Al-Lubab: Makna, Tujuan dan pelajaran Dari Surat-surat Al-Qur'an Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 4

memberikan penjelasan bahwa Allah menegaskan bahwa bisa jadi yang mengolok lebih baik dari yang diolok dan jelas jika manusia menggunakan tolak ukur yang diberikan oleh Allah maka niscaya seseorang tidak akan pernah menghina atau mengejek sesama manusia. Pada sepenggal kalimat dari ayat 11 tersebut Allah telah memberikan pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk manusia, yakni dengan memberikan tolak ukur dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk, tolak ukur dalam pengertian bahwasannya Allah secara tegas menjelaskan tidak diperkenankan seseorang menilai seseorang yang lain dengan sebelah mata (menghina) karena belum tentu yang menghina lebih baik dari yang dihina.

Kata *تنبزوا* (memanggil dengan gelar yang buruk), makna yang terkandung dalam kalimah *tanabazu* memiliki arti bahwa memanggil seseorang dengan memberikan laqob (label) atau memberikan sebutan yang buruk adalah suatu akhlak yang tercela, karena hal tersebut dapat memberikan dampak negative dapat berupa rasa malu, beban mental, psikis terganggu kepada seseorang yang diberikan gelar tersebut bahkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap jiwanya¹¹. kata *tanābazū* diambil dari Bahasa arab *an-Nabz* yang artinya gelar buruk. *At-tanābuz* merupakan salah satu sifat saling memberi nama dengan gelar yang buruk. Peringatan ini berbentuk kata yang memiliki arti timbal balik, berbeda dengan larangan *al-lamz*, tetapi Ketika seseorang memulai memanggil seseorang dengan nama yang tidak baik sehingga ia merasa tersinggung, maka hal ini akan memicu orang yang tersinggung untuk membalas dengan memanggilnya dengan nama yang buruk juga, sehingga terjadilah *tanābuz*.

Para ulama terkait makna Kata *talmizu* terambil dari kata *al-lamz* berbeda pendapat, Ibn Asyur memahami makna ejekan , ejekan tersebut yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik mengejek dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah sebagai bentuk kekurangan dan penganiayaan.¹²

Ibn Katsir menafsirkan kata *talmizu* dengan larangan saling menghina, mencela, dan mengadu domba manusia lewat perkataan. Dalam pandangan Ibn Katsir, penggunaan term *talmizu* menunjukkan bahwa celaan dan hinaan akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada orang yang dihina namun juga kepada yang melakukan hinaan.¹³

Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi karya Imam Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjelaskan kata “mencela dirimu sendiri” adalah ketika seorang menghina sesama mukmin maka dia sama saja dengan menghina dirinya sendiri, karena sesama orang mukmin adalah satu kesatuan tubuh. Kata

¹¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tangerang Selatan: PT Lentera Hati, 2017), h. 250-253

¹² *Ibid*,

¹³ Ibn Katsir, A. al-F. I. (1986). Tafsir Ibnu Katsir. Al-Maktabah At-Tijariyah

“jangan mencela” dalam penggalan ayat tersebut diartikan sebagai panggilan tercela terhadap kaum mukmin dengan panggilan seperti: wahai orang fasik atau wahai orang kafir.¹⁴

Kata “janganlah kamu melecehkan dirimu sendiri.” Al-lumzu berarti aib, kata tersebut memiliki gaung dan cangkupan yang menekankan bahwa al-lumzu bersifat lahiriah atau bawaan dari lahir, bukan aib yang bersifat maknawiyah.¹⁵

Pada dasarnya kita dilarang keras melecehkan orang lain, dan ditekankanlah dalam ayat ini dilarang mencela diri sendiri. Kalau kita mencela orang lain, membuka aib orang lain, janganlah lupa bahwa orang lain pun sanggup membuka rahasiakita sendiri. Sebab itu mencela orang lain sama halnya mencela diri sendiri.¹⁶

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa seyogyanya seseorang dari kalian janganlah mengolok orang lain baik dengan alasan bahwa dia lebih hina dari kalian maupun dia memiliki kecacatan fisik atau karena ketidak lancaran berbicara, karena dengan demikian kalian sama saja dengan menganiyaya atau menghina diri sendiri.

Pada ayat tersebut disebutkan “*anfusakum*” yang memiliki pengertian bahwa setiap orang mukmin adalah satu tubuh dan memberikan peringatan bahwa seseorang yang berakal atau memiliki akal sehat tidak akan mencela dirinya sendiri oleh karena itu tidaklah patut untuk memberikan penilaian terhadap orang lain, karena apa yang kita niali baik belum tentu baik menurut Allah SWT dan apa yang kita nilai buruk belum tentu buruk dimata Allah SWT. Tentu hal ini merupakan isyarat agar seseorang todak pantas untuk menghakimi orang lain dengan standart yang ada padanya meskipun dalihnya dengan pujian ataupun celaan atas amal, ketaatan, ataupun pelanggaran yang Nampak pada diri orang lain, karena Allah lah yang lebih tau terkait amal-amal yang dimiliki makhluknya

Jika dilihat dari bentuk perilaku bullying yang menjurus pada suatu Tindakan yang merendahkan orang lain, maka terdapat suatu hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan redaksi sebagai berikut:

¹⁴ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 222.

¹⁵ S. Qutb, S. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Quran, Bahasa Indonesia (Edisi Lengkap),(Jakarta: Gema Insani, 2012),h.

¹⁶ Haji AbdulMalik Abdul karim Amrullah, Tafsir Al- Azhar, Juz“ 26 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 6827-6828

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ¹⁷

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid Al Madani telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak 'Amir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim."

Kemudian terdapat hadis lain yang lebih panjang tentang perilaku merendahkan orang lain, yaitu hadis dalam kitab Shahih Muslim nomor 4650:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْدُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَنْسَارِ بِأَصَابِعِهِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

¹⁷ https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/4203

wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadis yang serupa dengan Hadis Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau)."¹⁸

Dalam kamus al-Munawwir, kata رَحَقَ berarti menurunkan pangkat, menghina, melecehkan, merendahkan, meremehkan, menyakitkan hati. Sedangkan dalam Lisan al-'Arab, kata tersebut bermakna ذليل yang berarti rendah. Kata رَحَقَ lebih cenderung diafiliasikan pada perbuatan yang merendahkan objek lain, baik itu berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Jika orientasi dari makna رَحَقَ ditarik yaitu merendahkan suatu hal, maka dapat ditemukan korelasi makna dengan tindakan bullying, yaitu merendahkan orang lain.

Mengenai aspek historis hadis di atas, perlu diutarakan terlebih dahulu bahwa dalam diskursus ilmu hadis terdapat istilah asbab al wurud. Asbab al-wurud hadis adalah sesuatu yang menyebabkan keluarnya sebuah hadis pada hari kejadiannya. Urgensinya yaitu untuk merinci pemahaman hadis yang masih global, juga mengetahui perkara nasikh mansukh hadits dan menerangkan alasan dari suatu hukum (illah). Asbabul wurud suatu hadis bisa didapatkan dari ayat al-Qur'an, hadis atau keterangan shahabat yang terdapat dalam syarah hadits. Tidak semua hadis memiliki asbab al-wurud yang berorientasi pada riwayat saja, namun suatu hadis bisa dilacak asbab al-wurud-nya melalui pembacaan terhadap situasi dan kondisi umum pada masa tersebut, baik itu dari aspek sosio-kultural, politik, psikologinya atau pun dilihat dari posisi Nabi ketika mengeluarkan hadis tersebut.¹⁹

Jika dicermati kembali, hadits riwayat Imam Muslim tersebut pada awalnya melarang segala hal yang dapat mengakibatkan perpecahan. Seperti mendengki, menghujat, meremehkan serta mengambil hak orang lain. Kemudian, Rasulullah melarang tindakan merendahkan yang secara khusus ditujukan bagi sesama umat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa konteks waktu dan tempat hadis itu dikeluarkan adalah ketika umat Islam telah menjadi masyarakat madani di Madinah, dengan sistem dan hukum yang telah mapan, tentunya yang sangat diperhatikan adalah aspek-aspek sosial seperti tata acara bermasyarakat dan menjaga persatuan. Maka muncullah hadis tentang larangan merendahkan orang lain yang bisa menjadi akar perpecahan umat Islam yang telah mapan di Madinah.

Sebagaimana ayat-ayat madaniyah dalam aql quran berisi pesan-pesan terkait hukum, muamalah, interaksi dan aspek-aspek sosial lainnya.

¹⁸ https://carihadis.com/Shahih_Muslim/4650

¹⁹ Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis (Tafakur, 2014),h. 68

Hamper Secara keseluruhan tidak lagi terkait tentang akidah, tauhid, ataupun masalah ubudiyah. Hal ini disebabkan karena dakwah nabi saw pada saat dimadinah telah samapai pada tahap ajaran tentang sosial atau *habl min al nas*.

Dari pemaparan diatas tentu Bullying sangat bertolak belakang dengan konsep maqasid syari'ah yang sifatnya dhoruriyat (inti). Adapun aspek maqashid yang terkandung dalam larang-larangan tentang bullying diatas yaitu:²⁰

1. Menjaga Agama (Hifdz al-Din), bahwa dalam agama Islam bullying itu dilarang, karena dapat menimbulkan berbagai kemudharatan seperti permusuhan, perpecahan umat, dan lain sebagainya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa, dengan melakukan bullying sama saja kita melanggar atau tidak mentaati ajaran agama, yang mana dalam al-Qur'an sendiri di jelaskan bahwa bullyingbukan cerminan seorang muslim, selain itu di jelaskan juga bagi pelaku bullyingakan mendapat balasan dari allah berupa adzab yang pedih, untuk menghindari hal itu sebaiknya sebagai seorang muslim harus menjaga nilai-nilai agama dengan tidak merusak kemurniannya.
2. Menjaga Jiwa (hifz Nafz), ahwa kita sebagai manusia terutama seorang muslim tidak boleh mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari kita. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain. Apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullyingdi dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain merupakan perbuatankeji (fahsyah) yang menyakiti orang lain. Jadi, hukum bullyingialah haram, selain menyakiti orang lain jugadapat merusak nama baik (citra) atau harkat kemanusiaan. Bahkan menyebabkan pertikaian, perkelahian hingga putusnya persaudaraan, kita sebagai seorang muslim hendaknya mempunyai attitude yang baik demi menjaga kelangsungan hubungan kita dengan sesama (hablumminannas
3. Menjaga akal (hifz 'aql), bahwa sebagai seorang manusia penting bagi kita untuk memperbaiki pola pikir ke arah yang positif hal ini diupayakan agar cara berfikir kita lebih luas. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, seperti dalam penggalan ayat al-Qur'an " afala tatafakkarun, afala ta'qilun" bahwa sesungguhnya manusia dibekali akal oleh allah supaya digunakan untuk berfikir, dengan begitu kita akan lebih bijaksana dalam mengambil sikap. Dalam

²⁰ Fithrotin dan Nidaul Ishlaha Bullyingdalam Al-qur'an(Analisis Terhadap Ayat-ayat Bullyingdengan Pendekatan Maqashidi), *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol.5 No.2 Desember2022, h.181-182

ayat bullying diatas menunjukkan kebodohan orang-orang yang tidak menggunakan akal dengan bijak, sehingga mereka berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan dari apa yang mereka perbuat. Disinilah pentingnya menjaga akal atau pola pikir, apabila cara berpikir kita buruk maka hanya keburukan yang akan terlihat bagi kita, sedangkan jika kita membawa akal ke arah yang positif maka hal-hal baik yang akan terlihat. Dengan begitu akan tercipta akal yang sehat juga menjaga kita dari prasangka yang buruk pada orang lain

4. Menjaga Keturunan (Hifdz al-Nasl), dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka yang suka melakukan perbuatan bullying seperti suka mengejek, menghina dan sebagainya maka akan mendapat balasan yang serupa, (yang mengejek pasti akan diejek, yang menghina pasti akan dihina), bahwa akibat dari perilaku bullying tersebut bisa kembali pada diri kita sendiri, jika kita menghina orang maka suatu saat pasti akan kembali kepada kita bisa juga kepada keturunan kita, selain itu apabila perbuatan buruk ini dilakukan terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan, dan jika seseorang sudah terbiasa maka akan tertanam dalam dirinya, hal ini tentu berdampak pada keturunannya, seperti kata pepatah " buah jatuh tidak jauh dari pohonnya" bisa dilogika, bahwa akhlaq dan perilaku seorang anak tergantung pada orang tuanya, apabila orang tua berakhlaq tercela, bisa jadi seorang anak pun akan sama mengikuti pada tingkah laku orang tuanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga diri dari perbuatan tercela supaya hal tersebut tidak menurun atau mendarah daging pada keturunan kita.
5. Menjaga Harta (Hifz Mall), bahwa melihat bentuk-bentuk Bullying yang terjadi tidak hanya mengejek, mengolok-olok, namun ada juga bullying dengan perbuatan merampas, mengompas, intimidasi (mengancam) sambil mengambil barang/harta korban, maka dengan adanya larangan bullying hal ini dapat mengingatkan kita untuk melindungi harta kita dari sumber-sumber yang tidak baik dan Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta dengan jalan yang batil agar apa yang kita makan dan berikan pada keluarga menjadi berkah.

Tujuan utama dalam maqasid Syariah adalah kemashalahatan, karena setiap hukum Islam yang diturunkan dan dibuat untuk umat manusia pasti memiliki tujuan-tujuan disyariatkannya suatu hukum Islam. Dengan demikian maqasid syari'ah memiliki taaluq atau hubungan dengan kemaslahatan manusia yang berdasar pada kemaslahatannya.²¹

²¹ Ahmad Faishal Haris, dkk, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Ak Qurana Surat Al Hujatrat Yat 11 dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021, h.241

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam bullying merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan menzholimi dalam perilaku kekerasan bullying digolongkan kedalam tindak pidana atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan Jinayah serta sebagai suatu perbuatan pidana (jarimah) dapat diberikan hukuman (uqubat). Pada dasarnya bullying dengan makna mengolok-olok, mengejek, menghina dan merendahkan sebagaimana telaah bayani dalam surat Al Hujarat ayat 11, maka dapat diberikan Uqubat ta'zir yang besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada pengaturan secara terperinci mengenai besar hukuman yang diberikan pada perbuatan yang termasuk dalam jarimah ta'zir tersebut.

Namun jika melihat bentuk dan akibat dari bullying maka Pelaku bullying dapat dikenakan jinayah hudud, apabila perundungan dilakukan dengan tindakan pemerasan dan pengambilan harta benda milik korban. Dapat dikategorikan sebagai jinayah qisas, apabila pelaku bullying melakukan Tindakan yang mengakibatkan pembunuhan atau penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban. Kemudian pelaku bullying dapat dikenakan hukuman dalam bentuk jinayah ta'zir, apabila bullying oleh pelaku dilakukan dengan mengakibatkan korban ketakutan, depresi, atau tertekan secara psikologi.

Tujuan larangan Bullying dalam telaah maqasid Syariah meliputi untuk hifz din, hifz nafs, hifz aql, hifz nasl dan hifz mall. Sehingga dalam berkehidupan hubungan antara umat dengan Allah SWT, dan umat dengan umat dapat terjalin dengan baik sesuai dengan tuntutan syari'at untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Nissa. 2009. *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar di sekolah Menengah Atas Pertama*, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No.1
- Ahamad, Amrullah, dkk.1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Naiosnal*, jakarta; Gema insani Press
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi,1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*.Semarang: PT. Karya Toha Putra
- AbdulMalik Abdul karim Amrullah,1982. *Tafsir Al- Azhar, Juz'' 26*.Jakarta: Pustaka Panjimas

- Fitri, Winda dan Nadila Putri.2001. Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) secara Online di Meda Sosial”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No.1*
- Fithrotin dan Nidaul Ishlaha.2022. Bullying dalam Al-qur’an(Analisis Terhadap Ayat-ayat Bullyingdengan Pendekatan Maqashidi), *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, Vol.5 No.2*
- Haris, Ahmad Faishal ,dkk, 2021.“Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Ak Qurana Surat Al Hujatrat Yat 11dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 7, No. 2*
- Ibn Katsir, A. al-F. I.1986. *Tafsir Ibnu Katsir*. Al-Maktabah At-Tijariyah
- Kathy, Robison.2010. *Bullies and Victims ; A Primer for Parent*, California : National Association of School Physilogist.
- Purwanto, Muhammad Roy .2014. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*.Yogyakarta: Kaukaba
- Purwanto, Muhammad Roy .2016.*Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*.Jombang: Pustaka Tebuiireng
- Shihab, M. Quraish .2012. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan pelajaran Dari Surat-surat Al-Qur’an Volume 4*.Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish.2017. *Tafsir Al-Misbah*.Tangerang Selatan: PT Lentera Hati
- S. Qutb, S.2012. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Quran,Bahasa Indonesia (Edisi Lengkap)*.Jakarta: Gema Insani
- Sejiwa, 2008. *Bullying : Menagatsi kekerasan di sekolah dan dilingkungan sekitar anak*.Jakarta : Grasindo
- Zakiya, Ella Zain dkk, 2017. ”Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying,”*Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4 No.2*